



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.B/2021/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : BUDIMAN ALS ACONG Anak dari (Alm) SUJONO
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 72 Tahun/13 Agustus 1948
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Muara Karang III Dalam RT 005 RW 008 Kel Pluit Kec Penjaringan Kota Jakarta Utara Prov DKI Jakarta.
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD
- II. Nama Lengkap : LIE JUN TJONG ALS AYUN Anak Dari (Alm) IBRAHIM
Tempat lahir : Bogor
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/07 Juli 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Pada jaya No 41 RT/RW 001/005 Babakan pasar Kota Bogor Prov Jawa Barat.
Agama : Khatolik
Pekerjaan : Karyawan swasta
Pendidikan : SD
- III. Nama Lengkap : HANS WIJAYA Als HAN Anak Dari (Alm) SUWANDI
Tempat lahir : Medan
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun/28 Mei 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Puri Garden Blok E 5/30 RT 007 RW 014 Pegadungan Kota Jakarta Barat Prov DKI Jakarta.

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021 ;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 3/Pid.B/2021/PN Sgl tanggal 4 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2021/PN Sgl tanggal 4 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar dan membaca surat tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan *terdakwa* BUDIMAN ALS ACONG Anak dari (Alm) SUJONO DKK secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 378 KUHP tentang Penipuan.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap terdakwa BUDIMAN ALS ACONG Anak dari (Alm) SUJONO DKK selama 10 (Sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

1. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) keping emas antam seberat 100 Gram
- 1 (satu) lembar Nota Penjualan 1 (satu) keeping emas antam seberat 100 Gram dengan Nomor Seri A68028057

Dikembalikan kepada saksi Leonardo als Leo Anak dari Ongki Budiarto Tjhin

- 6 (enam) buah kartu perdana Telkomsel
- 3 (tiga) buah kartu perdana M3
- 1 (satu) unit handphone merk HAMMER warna hitam kombinasi hijau
- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna putih kombinasi hitam
- 19 (Sembilan belas) lembar Cek palsu
- 1 (satu) lembar Cek Palsu Bank BCA KCP Mangga Dua dengan tulisan Sembilan puluh enam juta rupiah
- 1 (satu) helai jaket warna hitam
- 2 (dua) buah tas selempang warna hitam
- 2 (dua) buah topi warna biru dan hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil merk Avanza Tahun 2019 warna hitam dengan Nopol BN 1143 RC

Dikembalikan kepada Faris Ramadhan

2. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, para Terdakwa dengan ini memohon agar kiranya para Terdakwa agar mendapat hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum, dengan pertimbangan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan para Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan para Terdakwa selanjutnya secara lisan juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa secara bersama-sama Terdakwa I BUDIMAN ALS ACONG Anak dari (Alm) SUJONO, Terdakwa II LIE JUN TJONG ALS AYUN Anak Dari (Alm) IBRAHIM, Terdakwa III HANS WIJAYA Als HAN Anak Dari (Alm) SUWANDI pada hari Kamis sekira pukul 12:30 Wib tanggal 15 bulan Oktober Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada rentang waktu bulan Oktober Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020, bertempat di Depan Toko Mini Market Chrisco Kec. Sungailiat Kab. Bangka Provinsi Bangka Belitung atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, ***“Secara bersama-sama melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa Pada hari dan waktu diatas berawal pada waktu saksi JEFFRY Als JEFY Anak Dari PHOENG NAM FEN sedang bekerja di Toko Emas Kongki Jaya Sungailiat milik saksi ONGKI BUDIARTO Als AMIN datang Terdakwa I BUDIMAN ALS ACONG Anak dari (Alm) SUJONO yang sedang mencari barang berupa cincin pernikahan kemudian Terdakwa I BUDIMAN ALS ACONG Anak dari (Alm) SUJONO menunjuk salah satu cincin pernikahan dan saksi JEFFRY Als JEFY Anak Dari PHOENG NAM FEN memberikan harga cincin tersebut sebesar Rp 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I BUDIMAN ALS ACONG Anak dari (Alm) SUJONO meminta nomor telepon toko emas saksi memberikan kartu nama Toko Emas Kongki Jaya Sungailiat milik saksi ONGKI BUDIARTO Als AMIN. Sekira pukul 11.30 wib telepon Toko Emas tersebut berbunyi kemudian saksi JEFFRY Als JEFY Anak Dari PHOENG NAM FEN menerima telepon dari Terdakwa I BUDIMAN ALS ACONG Anak dari (Alm) SUJONO dan mengatakan kepada saksi JEFFRY Als JEFY Anak Dari PHOENG NAM FEN berapa harga Logam Emas Mulia 100 (seratus) gram kemudian saksi JEFFRY Als JEFY Anak Dari PHOENG NAM FEN mengatakan kepada Terdakwa I BUDIMAN ALS ACONG Anak dari (Alm) SUJONO bahwa harga

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Logam Emas Mulia 100 (seratus) gram Rp 96.112.000,- (Sembilan puluh enam juta seratus dua belas ribu rupiah), kemudian Terdakwa I BUDIMAN ALS ACONG Anak dari (Alm) SUJONO mengatakan kepada saksi JEFFRY Als JEFFRY Anak Dari PHOENG NAM FEN “ya uda,nanti saksi telepon lagi” kemudian sekira 11.45 wib telepon Toko Emas tersebut berbunyi kembali kemudian saksi JUNIA Anak Dari BONG NGIAT LIE yang merupakan teman saksi JEFFRY Als JEFFRY Anak Dari PHOENG NAM FEN dan karyawan di Toko Emas Kongki menerima telepon dari Terdakwa I BUDIMAN ALS ACONG Anak dari (Alm) SUJONO mengatakan kepada saksi JUNIA Anak Dari BONG NGIAT LIE “berapa harga Logam Emas Mulia 100 (seratus) gram” kemudian JUNIA Anak Dari BONG NGIAT LIE mengatakan kepada laki-laki tersebut bahwa harga Logam Emas Mulia 100 (seratus) gram Rp 96.612.000,- (Sembilan puluh enam juta enam ratus dua belas ribu rupiah) kemudian Terdakwa I BUDIMAN ALS ACONG Anak dari (Alm) SUJONO menawarkan apakah harga Emas tersebut bisa kurang, kemudian JUNIA Anak Dari BONG NGIAT LIE mengatakan bahwa kurang nya sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian telepon toko tersebut dimatikan Terdakwa I BUDIMAN ALS ACONG Anak dari (Alm) SUJONO kemudian sekira pukul sekira 12.00 wib telepon Toko Emas tersebut berbunyi kembali kemudian saksi TJUNG HEUW ALS AHEUW Anak Dari (ALM) LU PIANG BON yang merupakan teman saksi JEFFRY Als JEFFRY Anak Dari PHOENG NAM FEN dan karyawan yang sudah lama bekerja di Toko Emas Kongki menerima telepon dari Terdakwa I BUDIMAN ALS ACONG Anak dari (Alm) SUJONO dan mengatakan kepada saksi TJUNG HEUW ALS AHEUW Anak Dari (ALM) LU PIANG BON bersedia membeli logam mulia seberat 100 Gram dengan harga Rp. 96.200.000,00 (sembila puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) namun Terdakwa I BUDIMAN ALS ACONG Anak dari (Alm) SUJONO mengatakan untuk mengantarkan logam mulia tersebut ke mini market Chirsco dan akan langsung membayarkan secara cash, saksi TJUNG HEUW ALS AHEUW Anak Dari (ALM) LU PIANG BON berfikir bahwa Terdakwa I BUDIMAN ALS ACONG Anak dari (Alm) SUJONO adalah pemilik mini market Chirsco kemudian sekira 12.20 wib saksi JEFFRY Als JEFFRY Anak Dari PHOENG NAM FEN disuruh saksi TJUNG HEUW ALS AHEUW Anak Dari (ALM) LU PIANG BON untuk mengantarkan barang berupa Logam Emas Mulia seberat 100 (seratus) gram ke Toko Mini Market Chirsco Kec. Sungailiat Kab. Bangka. kemudian saksi JEFFRY Als JEFFRY Anak Dari PHOENG

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAM FEN pun berangkat ke toko mini market tersebut dengan menggunakan sepeda motor, setelah saksi sampai di depan Toko Mini Market Chrisco Kec. Sungailiat Kab. Bangka saksi JEFFRY Als JEFY Anak Dari PHOENG NAM FEN di hampiri oleh Terdakwa III HANS WIJAYA Als HAN Anak Dari (Alm) SUWANDI yang mengatakan kepada saksi JEFFRY Als JEFY Anak Dari PHOENG NAM FEN “kamu dari Toko Emas Kongki ya?” kemudian saksi JEFFRY Als JEFY Anak Dari PHOENG NAM FEN mengatakan “iya” kemudian Terdakwa III HANS WIJAYA Als HAN Anak Dari (Alm) SUWANDI mengeluarkan 1 (satu) lembar kertas berwarna putih yang menurut Terdakwa III HANS WIJAYA Als HAN Anak Dari (Alm) SUWANDI adalah cek kemudian Terdakwa III HANS WIJAYA Als HAN Anak Dari (Alm) SUWANDI langsung memberikan 1 (satu) lembar kertas kepada saksi JEFFRY Als JEFY Anak Dari PHOENG NAM FEN dan saksi JEFFRY Als JEFY Anak Dari PHOENG NAM FEN pun memberikan Logas Emas Mulia kepada Terdakwa III HANS WIJAYA Als HAN Anak Dari (Alm) SUWANDI dan setelah selesai transaksi Terdakwa III HANS WIJAYA Als HAN Anak Dari (Alm) SUWANDI hendak memberikan saksi JEFFRY Als JEFY Anak Dari PHOENG NAM FEN uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun uang tersebut saksi JEFFRY Als JEFY Anak Dari PHOENG NAM FEN tolak kemudian saksi JEFFRY Als JEFY Anak Dari PHOENG NAM FEN pun kembali lagi ke Toko emas Kongki. Selanjutnya setelah saksi JEFFRY Als JEFY Anak Dari PHOENG NAM FEN sampai di toko emas Kongki saksi JEFFRY Als JEFY Anak Dari PHOENG NAM FEN langsung meletakkan 1 (satu) lembar kertas diatas meja Toko tersebut kemudian mengatakan kepada saksi LEO Als LEO Anak Dari ONGKI BUDIARTO TJHIN bahwa orang yang membeli logam mulia seberat 100 Gram membayar dengan cek kemudian saksi LEO Als LEO Anak Dari ONGKI BUDIARTO TJHIN mengatakan kepada saksi JEFFRY Als JEFY Anak Dari PHOENG NAM FEN “berani bayar pakai cek,gak tau ada isinya atau tidak” kemudian LEO Als LEO Anak Dari ONGKI BUDIARTO TJHIN menyarankan saksi JEFFRY Als JEFY Anak Dari PHOENG NAM FEN pergi ke Bank BCA dan segera mencairkan uang didalam cek tersebut, kemudian setelah saksi JEFFRY Als JEFY Anak Dari PHOENG NAM FEN sampai di Bank BCA dan hendak mencairkan uang di dalam cek tersebut, pegawai Bank BCA mengatakan kepada saksi JEFFRY Als JEFY Anak Dari PHOENG NAM FEN bahwa cek tersebut palsu, kemudian saksi JEFFRY Als JEFY Anak Dari PHOENG NAM FEN kembali lagi ke Toko

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas Kongki dan mengatakan kepada saksi LEO Als LEO Anak Dari ONGKI BUDIARTO TJHIN bahwa cek tersebut palsu, selanjutnya saksi LEO Als LEO Anak Dari ONGKI BUDIARTO TJHIN menyarankan kepada saksi JEFFRY Als JEFY Anak Dari PHOENG NAM FEN agar pergi ke Toko Mini Market Crisco. sesampainya saksi JEFFRY Als JEFY Anak Dari PHOENG NAM FEN di Toko Mini Market tersebut dan menanyakan kepada salah satu pegawai mini market tersebut bahwa mau ketemu pemilik/bos mini market chrischo” kemudian pegawai mini market tersebut mengantarkan saksi JEFFRY Als JEFY Anak Dari PHOENG NAM FEN kepada pemilik/bos mini market chrischo dan setelah bertemu dan melihat ada yang ganjal karena pemilik mini market chrischo berbeda dengan seorang laki-laki yang transaksi Logam Emas Mulia kepala tadi dan dari penjelasan pemilik mini market chrischo merasa tidak ada membeli logam emas mulia Toko emas Kongki saksi JEFFRY Als JEFY Anak Dari PHOENG NAM FEN pun meminta pemilik mini market chrischo untuk membuka CCTV dan saksi JEFFRY Als JEFY Anak Dari PHOENG NAM FEN melihat seseorang laki-laki yang tadi melakukan transaksi logam emas di dalam mini market chrischo setelah melihat CCTV mini market chrischo saksi JEFFRY Als JEFY Anak Dari PHOENG NAM FEN pun kembali lagi di Toko emas Kongki.

Bahwa dalam melakukan penipuan tersebut masing-masing terdakwa berbagi peran antara lain :

Terdakwa I BUDIMAN ALS ACONG Anak dari (Alm) SUJONO berperan mendatangi toko emas untuk mendapatkan nomor telpon kemudian menelpon toko emas tersebut dan melakukan penawaran setelah itu terdakwa menyiapkan cek palsu dan menulis nominal uang dicek tersebut.

Terdakwa II LIE JUN TJONG ALS AYUN Anak Dari (Alm) IBRAHIM berperan mengawasi diseputaran toko emas kongki dan memberi informasi tentang situasi.

Terdakwa III HANS WIJAYA Als HAN Anak Dari (Alm) SUWANDI berperan melakukan transaksi pengambilan emas tersebut dan menyerahkan cek palsu.

Bahwa tujuan dari para terdakwa menggunakan cek palsu yang tertera tulisan Bank BCA pada saat melakukan transaksi emas tersebut yaitu untuk

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan pemilik toko emas kongki jaya agar menyerahkan emas tersebut.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan kerugian Toko Emas Kongki Jaya sebesar Rp 96.200.000,00 (Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi TJUNG HEUW Als AHEUW Anak dari (Alm) LU PIANG BON :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar jam 11.00 WIB toko emas Kongki milik saksi Ongky Budiarto Tjhin Als Amin yang terletak di pasar Sungailiat mendapat telepon dari seseorang yang tidak dikenal (pelaku), kemudian seseorang yang tidak dikenal (pelaku) tersebut berbicara dengan saksi Jefry yang merupakan karyawan dari toko emas Kongki dan menanyakan harga logam mulia seberat 100 gram ;
 - Bahwa kemudian terjadi negosiasi antara seseorang yang tidak dikenal (pelaku) tersebut dengan Saksi sehingga seseorang yang tidak dikenal tersebut bersedia membeli logam mulia seberat 100 gram dengan harga Rp. 96.200.000,00 dan kemudian pelaku mengatakan agar logam mulia seberat 100 gram tersebut diantarkan ke Mini market Chrisco dan akan dibayar secara cash;
 - Bahwa kemudian Saksi menyuruh saksi Jefri untuk mengantarkan logam mulia seberat 100 gram tersebut ke kantor mini market Chrisco dan sesampainya di depan mini market Chirsco saksi Jefri bertemu dengan pelaku dan saksi Jefri kemudian menyerahkan logam mulia seberat 100 gram dan kemudian pelaku memberikan 1 (satu) lembar cek Bank BCA Kcp Mangga Dua sebesar Rp. 96.200.000,00 (sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) ;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Jefri pulang ke toko emas Kongki dengan membawa 1 (satu) lembar cek Bank BCA Kcp Mangga Dua sebesar Rp. 96.200.000,00 (sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa kemudian atas perintah saksi Leonardo Als Leo, saksi Jefri mencairkan cek tersebut ke Bank BCA cabang Sungailiat dan ketika hendak dicairkan ternyata pihak Bank BCA mengatakan bahwa 1 (satu) lembar cek Bank BCA Kcp Mangga Dua sebesar Rp. 96.200.000,00 (sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) tersebut palsu;
- Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian saksi Leonardo Als Leo dan saksi Jefri mendatangi pemilik mini market Chrisco dan setelah bertemu dengan orang yang merupakan pemilik mini market Chrisco ternyata pelaku adalah orang yang berbeda dan pelaku adalah bukan pemilik dari mini market Chrisco;
- Bahwa pada awalnya yang membuat Saksi yakin bahwa pelaku akan membeli logam mulia seberat 100 gram adalah bahwa pelaku akan membayar pembelian logam mulia tersebut secara cash di mini market Chrisco dan Saksi juga mengatakan kepada saksi Jefri bahwa pelaku akan membayar secara cash ;
- Bahwa saat ini logam mulia seberat 100 gram tersebut sudah berhasil ditemukan dan apabila logam mulia seberat 100 gram tersebut tidak berhasil ditemukan toko emas Kongki akan mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 96.200.000,00 (sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) tersebut;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi JEFFRY Als JEFYRY Anak dari PHOENG NAM FEN :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar jam 11.00 WIB toko emas Kongki milik saksi Ongky Budiarto Tjhin yang terletak di pasar Sungailiat mendapat telepon dari seseorang yang tidak dikenal (pelaku), kemudian seseorang yang tidak dikenal (pelaku) tersebut berbicara dengan saksi yang merupakan karyawan dari toko emas Kongki dan menanyakan harga logam mulia seberat 100 gram ;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terjadi negosiasi antara seseorang yang tidak dikenal (pelaku) tersebut dengan Saksi Tjung Heuw sehingga seseorang yang tidak dikenal (pelaku) tersebut bersedia membeli logam mulia seberat 100 gram dengan harga Rp. 96.200.000,00 dan kemudian pelaku mengatakan agar logam mulia seberat 100 gram tersebut diantarkan ke Mini market Chrisco dan akan dibayar secara cash;
- Bahwa kemudian Saksi Tjung Heuw menyuruh saksi untuk mengantarkan logam mulia seberat 100 gram tersebut ke kantor mini market Chrisco dan sesampainya di depan mini market Chirsco saksi bertemu dengan pelaku dan saksi kemudian menyerahkan logam mulia seberat 100 gram dan kemudian pelaku memberikan 1 (satu) lembar cek Bank BCA Kcp Mangga Dua sebesar Rp. 96.200.000,00 (sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian saksi pulang ke toko emas Kongki dengan membawa 1 (satu) lembar cek Bank BCA Kcp Mangga Dua sebesar Rp. 96.200.000,00 (sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa kemudian atas perintah saksi Leonardo Als Leo, saksi mencairkan cek tersebut ke Bank BCA cabang Sungailiat dan ketika hendak dicairkan ternyata pihak Bank BCA mengatakan bahwa 1 (satu) lembar cek Bank BCA Kcp Mangga Dua sebesar Rp. 96.200.000,00 (sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) tersebut palsu;
- Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian saksi Leonardo Als Leo dan saksi mendatangi pemilik mini market Chrisco dan setelah bertemu dengan orang yang merupakan pemilik mini market Chrisco ternyata pelaku adalah orang yang berbeda dan pelaku adalah bukan pemilik dari mini market Chrisco;
- Bahwa pada awalnya yang membuat Saksi yakin bahwa pelaku akan membeli logam mulia seberat 100 gram adalah bahwa pelaku akan membayar pembelian logam mulia tersebut secara cash di mini market Chrisco dan Saksi Tjung Heuw juga mengatakan kepada saksi bahwa pelaku akan membayar secara cash ;
- Bahwa saat ini logam mulia seberat 100 gram tersebut sudah berhasil ditemukan dan apabila logam mulia seberat 100 gram tersebut tidak berhasil ditemukan toko emas Kongki akan mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 96.200.000,00 (sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) tersebut;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi LEONARDO Als LEO Anak Dari ONGKY BUDIARTO TJHIN :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar jam 11.00 WIB toko emas Kongki milik orangtua Saksi yaitu Sdr. Ongky Budiarto Tjhin yang terletak di pasar Sungailiat mendapat telepon dari seseorang yang tidak dikenal (pelaku), kemudian seseorang yang tidak dikenal (pelaku) tersebut berbicara dengan saksi Tjung Heuw yang merupakan karyawan dari toko emas Kongki dan menanyakan harga logam mulia seberat 100 gram ;
- Bahwa kemudian terjadi negosiasi antara seseorang yang tidak dikenal (pelaku) tersebut dengan Saksi Tjung Heuw sehingga seseorang yang tidak dikenal (pelaku) tersebut bersedia membeli logam mulia seberat 100 gram dengan harga Rp. 96.200.000,00 dan kemudian pelaku mengatakan agar logam mulia seberat 100 gram tersebut diantarkan ke Mini market Chrisco dan akan dibayar secara cash;
- Bahwa kemudian Saksi Tjung Heuw menyuruh saksi Jefri untuk mengantarkan logam mulia seberat 100 gram tersebut ke kantor mini market Chrisco dan sesampainya di depan mini market Chirsco saksi Jefri bertemu dengan pelaku dan saksi Jefri kemudian menyerahkan logam mulia seberat 100 gram dan kemudian pelaku memberikan 1 (satu) lembar cek Bank BCA Kcp Mangga Dua sebesar Rp. 96.200.000,00 (sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian saksi Jefri pulang ke toko emas Kongki dengan membawa 1 (satu) lembar cek Bank BCA Kcp Mangga Dua sebesar Rp. 96.200.000,00 (sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa kemudian atas perintah saksi , saksi mencairkan cek tersebut ke Bank BCA cabang Sungailiat dan ketika hendak dicairkan ternyata pihak Bank BCA mengatakan bahwa 1 (satu) lembar cek Bank BCA Kcp Mangga Dua sebesar Rp. 96.200.000,00 (sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) tersebut palsu;
- Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian saksi dan saksi Jefri mendatangi pemilik mini market Chrisco dan setelah bertemu dengan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang merupakan pemilik mini market Chrisco ternyata pelaku adalah orang yang berbeda dan pelaku adalah bukan pemilik dari mini market Chrisco;

- Bahwa pada awalnya yang membuat Saksi Tjung Heuw yakin bahwa pelaku akan membeli logam mulia seberat 100 gram adalah bahwa pelaku akan membayar pembelian logam mulia tersebut secara cash di mini market Chrisco dan Saksi Tjung Heuw juga mengatakan kepada saksi Jefri bahwa pelaku akan membayar secara cash ;
- Bahwa saat ini logam mulia seberat 100 gram tersebut sudah berhasil ditemukan dan apabila logam mulia seberat 100 gram tersebut tidak berhasil ditemukan toko emas Kongki akan mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 96.200.000,00 (sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) tersebut;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. BUDIMAN Als ACONG Anak Dari (Alm) SUJONO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar jam 11.00 Wib Terdakwa datang ke toko emas Kongki Jaya untuk menanyakan harga emas lalu Terdakwa diberikan kartu nama oleh toko emas Kongki Jaya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menemui Terdakwa II. LIE JUN TJONG ALS AYUN Anak Dari (Alm) IBRAHIM dan Terdakwa III. HANS WIJAYA Als HAN Anak Dari (Alm) SUWANDI di sebuah warung lalu Terdakwa menghubungi toko emas Kongki Jaya via telpon dan mengatakan kalau Terdakwa mau membeli emas seberat 100 gram dan harga yang diberikan oleh toko emas Kongki Jaya untuk emas seberat 100 gram adalah Rp. 96.200.000,00 (sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyuruh toko emas Kongki Jaya agar emas tersebut diantarkan ke mini market Chrisco dan aka dibayar secara cash;
- Bahwa kemudian Terdakwa menulis 1 (satu) lembar cek palsu bank BCA dengan nominal sebesar Rp. 96.200.000,00 (sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan cek palsu tersebut kepada Terdakwa III. Hans Wijaya untuk melakukan transaksi,

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa II. Lie Jun Tjong bertugas memantau disekitar toko emas Kongki dengan memberikan info kepada Terdakwa bahwa karyawan toko emas Kongki Jaya sudah jalan, lalu Terdakwa menyuruh Terdakwa III. Hans Wijaya untuk menunggu di depan minimarket Chrisco sedangkan Terdakwa menunggu sekitar 25 meter dari Terdakwa III. Hans Wijaya dan tidak berapa lama kemudian datang karyawan toko emas Kongki dan menyerahkan emas seberat 100 gram kepada Terdakwa III. Hans Wijaya lalu Terdakwa III. Hans Wijaya menyerahkan 1 (satu) lembar cek palsu kepada karyawan toko emas Kongki Jaya;

- Bahwa peran Terdakwa adalah mendatangi toko emas untuk mendapatkan nomor telepon kemudian menelpon toko emas tersebut dan melakukan penawaran setelah itu Terdakwa menyiapkan cek palsu dan menulis cek tersebut, Terdakwa II. Lie Jun Tjong berperan mengawasi diseputaran toko emas kongki dan memberi informasi tentang situasi sedangkan Terdakwa III. Hans Wijaya berperan melakukan transaksi pengambilan emas tersebut dan menyerahkan cek palsu ;
- Bahwa rencananya emas seberat 100 gram tersebut hendak dijual;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) lembar cek palsu tersebut dari teman Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan cek palsu tersebut untuk meyakinkan pemilik toko emas Kongki Jaya agar menyerahkan emas tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. LIE JUN TJONG ALS AYUN Anak Dari (Alm) IBRAHIM di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar jam 11.00 Wib Terdakwa I. Budiman datang ke toko emas Kongki Jaya untuk menanyakan harga emas lalu Terdakwa diberikan kartu nama oleh toko emas Kongki Jaya;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. Budiman menemui Terdakwa dan Terdakwa III. HANS WIJAYA Als HAN Anak Dari (Alm) SUWANDI di sebuah warung lalu Terdakwa I. Budiman menghubungi toko emas Kongki Jaya via telpon dan mengatakan kalau Terdakwa mau membeli emas seberat 100 gram dan harga yang diberikan oleh toko emas Kongki Jaya untuk emas seberat 100 gram adalah Rp. 96.200.000,00

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa I. Budiman menyuruh toko emas Kongki Jaya agar emas tersebut diantarkan ke mini market Chrisco dan akan dibayar secara cash;

- Bahwa kemudian Terdakwa I. Budiman menulis 1 (satu) lembar cek palsu bank BCA dengan nominal sebesar Rp. 96.200.000,00 (sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa I. Budiman menyerahkan cek palsu tersebut kepada Terdakwa III. Hans Wijaya untuk melakukan transaksi, sedangkan Terdakwa bertugas memantau disekitar toko emas Kongki dengan memberikan info kepada Terdakwa I. Budiman bahwa karyawan toko emas Kongki Jaya sudah jalan, lalu Terdakwa I. Budiman menyuruh Terdakwa III. Hans Wijaya untuk menunggu di depan minimarket Chrisco sedangkan Terdakwa I. Budiman menunggu sekitar 25 meter dari Terdakwa III. Hans Wijaya dan tidak berapa lama kemudian datang karyawan toko emas Kongki dan menyerahkan emas seberat 100 gram kepada Terdakwa III. Hans Wijaya lalu Terdakwa III. Hans Wijaya menyerahkan 1 (satu) lembar cek palsu kepada karyawan toko emas Kongki Jaya;
- Bahwa peran Terdakwa I. Budiman adalah mendatangi toko emas untuk mendapatkan nomor telepon kemudian menelpon toko emas tersebut dan melakukan penawaran setelah itu Terdakwa I. Budiman menyiapkan cek palsu dan menulis cek tersebut, Terdakwa berperan mengawasi diseputaran toko emas kongki dan memberi informasi tentang situasi sedangkan Terdakwa III. Hans Wijaya berperan melakukan transaksi pengambilan emas tersebut dan menyerahkan cek palsu ;
- Bahwa rencananya emas seberat 100 gram tersebut hendak dijual;
- Bahwa Terdakwa I. Budiman mendapatkan 1 (satu) lembar cek palsu tersebut dari teman Terdakwa I. Budiman ;
- Bahwa tujuan Terdakwa dengan Terdakwa I. Budiman dan Terdakwa III. Hans Wijaya menggunakan cek palsu tersebut untuk meyakinkan pemilik toko emas Kongki Jaya agar menyerahkan emas tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa III. HANS WIJAYA Als HAN Anak Dari (Alm) SUWANDI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar jam 11.00 Wib Terdakwa I. Budiman datang ke toko emas Kongki Jaya untuk

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan harga emas lalu Terdakwa I. Budiman diberikan kartu nama oleh toko emas Kongki Jaya;

- Bahwa kemudian Terdakwa I. Budiman menemui Terdakwa dan Terdakwa II. Lie Jung Tjong di sebuah warung lalu Terdakwa I. Budiman menghubungi toko emas Kongki Jaya via telpon dan mengatakan kalau Terdakwa mau membeli emas seberat 100 gram dan harga yang diberikan oleh toko emas Kongki Jaya untuk emas seberat 100 gram adalah Rp. 96.200.000,00 (sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa I. Budiman menyuruh toko emas Kongki Jaya agar emas tersebut diantarkan ke mini market Chrisco dan akan dibayar secara cash;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. Budiman menulis 1 (satu) lembar cek palsu bank BCA dengan nominal sebesar Rp. 96.200.000,00 (sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa I. Budiman menyerahkan cek palsu tersebut kepada Terdakwa untuk melakukan transaksi, sedangkan Terdakwa II. Lie Jung Tjong bertugas memantau disekitar toko emas Kongki dengan memberikan info kepada Terdakwa I. Budiman bahwa karyawan toko emas Kongki Jaya sudah jalan, lalu Terdakwa I. Budiman menyuruh Terdakwa untuk menunggu di depan minimarket Chrisco sedangkan Terdakwa I. Budiman menunggu sekitar 25 meter dari Terdakwa dan tidak berapa lama kemudian datang karyawan toko emas Kongki dan menyerahkan emas seberat 100 gram kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar cek palsu kepada karyawan toko emas Kongki Jaya;
- Bahwa peran Terdakwa I. Budiman adalah mendatangi toko emas untuk mendapatkan nomor telepon kemudian menelpon toko emas tersebut dan melakukan penawaran setelah itu Terdakwa I. Budiman menyiapkan cek palsu dan menulis cek tersebut, Terdakwa II. Lie Jung Tjong berperan mengawasi diseputaran toko emas kongki dan memberi informasi tentang situasi sedangkan Terdakwa berperan melakukan transaksi pengambilan emas tersebut dan menyerahkan cek palsu ;
- Bahwa rencananya emas seberat 100 gram tersebut hendak dijual;
- Bahwa Terdakwa I. Budiman mendapatkan 1 (satu) lembar cek palsu tersebut dari teman Terdakwa I. Budiman ;
- Bahwa tujuan Terdakwa dengan Terdakwa I. Budiman dan Terdakwa II. Lie Jung Tjong menggunakan cek palsu tersebut untuk meyakinkan pemilik toko emas Kongki Jaya agar menyerahkan emas tersebut ;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) keping emas antam seberat 100 Gram
- 1 (satu) lembar Nota Penjualan 1 (satu) keeping emas antam seberat 100 Gram dengan Nomor Seri A68028057 ;
- 6 (enam) buah kartu perdana Telkomsel
- 3 (tiga) buah kartu perdana M3
- 1 (satu) unit handphone merk HAMMER warna hitam kombinasi hijau
- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna putih kombinasi hitam
- 19 (Sembilan belas) lembar Cek palsu
- 1 (satu) lembar Cek Palsu Bank BCA KCP Mangga Dua dengan tulisan Sembilan puluh enam juta rupiah
- 1 (satu) helai jaket warna hitam
- 2 (dua) buah tas selempang warna hitam
- 2 (dua) buah topi warna biru dan hitam

- 1 (satu) unit mobil merk Avanza Tahun 2019 warna hitam dengan Nopol BN 1143 RC

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar jam 11.00 Wib para Terdakwa telah memberikan 1 (satu) lembar cek palsu bank BCA dengan nominal sebesar Rp. 96.200.000,00 (sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) kepada korban yaitu toko emas Kongki Jaya milik Sdr. Ongky Budiarto Tjhin yang terletak di pasar Sungailiat Kabupaten Bangka untuk pembelian emas berupa logam mulia seberat 100 gram ;
- Bahwa perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar jam 11.00 Wib Terdakwa I. Budiman datang ke toko emas Kongki Jaya untuk menanyakan harga emas lalu Terdakwa I. Budiman diberikan kartu nama oleh saksi JEFFRY Als JEFFRY yang merupakan karyawan toko emas Kongki Jaya, kemudian Terdakwa I. Budiman menemui Terdakwa II. Lie Jung Tjong dan Terdakwa III. Hans Wijaya di sebuah warung lalu Terdakwa I. Budiman menghubungi toko emas Kongki Jaya via telpon dan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan kalau Terdakwa mau membeli emas seberat 100 gram dan harga yang diberikan oleh toko emas Kongki Jaya untuk emas seberat 100 gram adalah Rp. 96.200.000,00 (sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa I. Budiman menyuruh toko emas Kongki Jaya agar emas tersebut diantarkan ke mini market Chrisco dan akan dibayar secara cash;

- Bahwa kemudian Terdakwa I. Budiman menulis 1 (satu) lembar cek palsu bank BCA dengan nominal sebesar Rp. 96.200.000,00 (sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa I. Budiman menyerahkan cek palsu tersebut kepada Terdakwa III. Hans Wijaya untuk melakukan transaksi, sedangkan Terdakwa II. Lie Jung Tjong bertugas memantau disekitar toko emas Kongki dengan memberikan info kepada Terdakwa I. Budiman bahwa karyawan toko emas Kongki Jaya sudah jalan, lalu Terdakwa I. Budiman menyuruh Terdakwa III. Hans Wijaya untuk menunggu di depan minimarket Chrisco sedangkan Terdakwa I. Budiman menunggu sekitar 25 meter dari Terdakwa III. Hans Wijaya dan tidak berapa lama kemudian datang karyawan toko emas Kongki dan menyerahkan emas seberat 100 gram kepada Terdakwa III. Hans Wijaya lalu Terdakwa III. Hans Wijaya menyerahkan 1 (satu) lembar cek palsu kepada Saksi Jeffry Als Jeffry ;
- Bahwa peran Terdakwa I. Budiman adalah mendatangi toko emas untuk mendapatkan nomor telepon kemudian menelpon toko emas tersebut dan melakukan penawaran setelah itu Terdakwa I. Budiman menyiapkan cek palsu dan menulis cek tersebut, Terdakwa II. Lie Jung Tjong berperan mengawasi diseputaran toko emas kongki dan memberi informasi tentang situasi sedangkan Terdakwa III. Hans Wijaya berperan melakukan transaksi pengambilan emas tersebut dan menyerahkan cek palsu ;
- Bahwa rencananya oleh para Terdakwa emas seberat 100 gram tersebut hendak dijual;
- Bahwa tujuan para Terdakwa menggunakan cek palsu tersebut adalah untuk meyakinkan pemilik toko emas Kongki Jaya agar menyerahkan emas tersebut kepada para Terdakwa;
- Bahwa saat ini logam mulia seberat 100 gram tersebut sudah berhasil ditemukan dan apabila logam mulia seberat 100 gram tersebut tidak berhasil ditemukan toko emas Kongki akan mengalami kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar sebesar Rp. 96.200.000,00 (sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur dakwaan tunggal tersebut yaitu melanggar pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Ad-1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum yaitu orang yang berbuat hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa sebagaimana dimuka persidangan telah menerangkan adalah Terdakwa I BUDIMAN ALS ACONG Anak dari (Alm) SUJONO, Terdakwa II LIE JUN TJONG ALS AYUN Anak Dari (Alm) IBRAHIM, Terdakwa III HANS WIJAYA Als HAN Anak Dari (Alm) SUWANDI, yang bersesuaian dengan identitas sebagaimana yang termuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dalam hal ini tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa para Terdakwa menerangkan dirinya sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini, oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad-2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terbukti, maka telah memenuhi keseluruhan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar jam 11.00 Wib para Terdakwa telah memberikan 1 (satu) lembar cek palsu bank BCA dengan nominal sebesar Rp. 96.200.000,00 (sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) kepada korban yaitu toko emas Kongki Jaya milik Sdr. Ongky Budiarto Tjhin yang terletak di pasar Sungailiat Kabupaten Bangka untuk pembelian emas berupa logam mulia seberat 100 gram ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekitar jam 11.00 Wib Terdakwa I. Budiman datang ke toko emas Kongki Jaya untuk menanyakan harga emas lalu Terdakwa I. Budiman diberikan kartu nama oleh saksi JEFFRY Als JEFFRY yang merupakan karyawan toko emas Kongki Jaya, kemudian Terdakwa I. Budiman menemui Terdakwa II. Lie Jung Tjong dan Terdakwa III. Hans Wijaya di sebuah warung lalu Terdakwa I. Budiman menghubungi toko emas Kongki Jaya via telpon dan mengatakan kalau Terdakwa mau membeli emas seberat 100 gram dan harga yang diberikan oleh toko emas Kongki Jaya untuk emas seberat 100 gram adalah Rp. 96.200.000,00 (sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa I. Budiman menyuruh toko emas Kongki Jaya agar emas tersebut diantarkan ke mini market Chrisco dan akan dibayar secara cash, kemudian Terdakwa I. Budiman menulis 1 (satu) lembar cek palsu bank BCA dengan nominal sebesar Rp. 96.200.000,00 (sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa I. Budiman menyerahkan cek palsu tersebut kepada Terdakwa III. Hans Wijaya untuk melakukan transaksi, sedangkan Terdakwa II. Lie Jung Tjong bertugas memantau disekitar toko emas Kongki dengan memberikan info kepada Terdakwa I. Budiman bahwa karyawan toko emas Kongki Jaya sudah jalan, lalu Terdakwa I. Budiman menyuruh Terdakwa III.

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hans Wijaya untuk menunggu di depan minimarket Chrisco sedangkan Terdakwa I. Budiman menunggu sekitar 25 meter dari Terdakwa III. Hans Wijaya dan tidak berapa lama kemudian datang karyawan toko emas Kongki dan menyerahkan emas seberat 100 gram kepada Terdakwa III. Hans Wijaya lalu Terdakwa III. Hans Wijaya menyerahkan 1 (satu) lembar cek palsu kepada Saksi Jeffry Als Jeffry ;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa I. Budiman adalah mendatangi toko emas untuk mendapatkan nomor telepon kemudian menelpon toko emas tersebut dan melakukan penawaran setelah itu Terdakwa I. Budiman menyiapkan cek palsu dan menulis cek tersebut, Terdakwa II. Lie Jung Tjong berperan mengawasi diseputaran toko emas kongki dan memberi informasi tentang situasi sedangkan Terdakwa III. Hans Wijaya berperan melakukan transaksi pengambilan emas tersebut dan menyerahkan cek palsu ;

Menimbang, bahwa rencananya oleh para Terdakwa emas seberat 100 gram tersebut hendak dijual dan tujuan para Terdakwa menggunakan cek palsu tersebut adalah untuk meyakinkan pemilik toko emas Kongki Jaya agar menyerahkan emas tersebut kepada para Terdakwa, dengan demikian unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal pertama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) keping emas antam seberat 100 Gram
- 1 (satu) lembar Nota Penjualan 1 (satu) keeping emas antam seberat 100 Gram dengan Nomor Seri A68028057

Adalah milik dari saksi Leonardo als Leo Anak dari Ongki Budiarto Tjhin (toko emas kongki) maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Leonardo als Leo Anak dari Ongki Budiarto Tjhin;

- 6 (enam) buah kartu perdana Telkomsel
- 3 (tiga) buah kartu perdana M3
- 1 (satu) unit handphone merk HAMMER warna hitam kombinasi hijau
- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna putih kombinasi hitam
- 19 (Sembilan belas) lembar Cek palsu
- 1 (satu) lembar Cek Palsu Bank BCA KCP Mangga Dua dengan tulisan Sembilan puluh enam juta rupiah
- 1 (satu) helai jaket warna hitam
- 2 (dua) buah tas selempang warna hitam
- 2 (dua) buah topi warna biru dan hitam

Adalah alat atau sarana yang digunakan para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil merk Avanza Tahun 2019 warna hitam dengan Nopol BN 1143 RC

Adalah milik Sdr. Faris Ramadhan maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdr. Faris Ramadhan

Adalah alat atau sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap diri dan perbuatan Terdakwa;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa para Terdakwa sudah berusia lanjut ;
- Bahwa para Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa para Terdakwa belum menikmati hasil dari kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. BUDIMAN ALS ACONG Anak dari (Alm) SUJONO, Terdakwa II. LIE JUN TJONG ALS AYUN Anak Dari (Alm) IBRAHIM, Terdakwa III. HANS WIJAYA Als HAN Anak Dari (Alm) SUWANDI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) keping emas antam seberat 100 Gram
 - 1 (satu) lembar Nota Penjualan 1 (satu) keeping emas antam seberat 100 Gram dengan Nomor Seri A68028057
Dikembalikan kepada saksi Leonardo als Leo Anak dari Ongki Budiarto Tjhin
 - 6 (enam) buah kartu perdana Telkomsel
 - 3 (tiga) buah kartu perdana M3

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk HAMMER warna hitam kombinasi hijau
- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna putih kombinasi hitam
- 19 (Sembilan belas) lembar Cek palsu
- 1 (satu) lembar Cek Palsu Bank BCA KCP Mangga Dua dengan tulisan Sembilan puluh enam juta rupiah
- 1 (satu) helai jaket warna hitam
- 2 (dua) buah tas selempang warna hitam
- 2 (dua) buah topi warna biru dan hitam
- 1 (satu) unit mobil merk Avanza Tahun 2019 warna hitam dengan Nopol BN 1143 RC
- Dikembalikan kepada Faris Ramadhan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Liat pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2020 oleh DEWI SULISTARINI, S.H. sebagai Hakim Ketua, BENNY YOGA DHARMA, S.H dan VIDYA ANDINI TUPPU, SH.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang secara teleconference terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh REZA ARDHAFI, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat serta dihadiri oleh MARIO MARCO, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BENNY YOGA DHARMA, S.H.

DEWI SULISTARINI, S.H.

VIDYA ANDINI TUPPU, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



REZA ARDHAFI, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)